

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan PMK 68 tahun 2022 Subjek dan objek pajak atas transaksi cryptocurrency telah diatur di dalamnya, untuk subjek pajaknya yaitu penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto, dan objek pajaknya adalah setiap penghasilan yang diterima oleh subjek pajak.

Berbagai negara masih mencoba berbagai regulasi yang tepat untuk mengatur cryptocurrency termasuk regulasi perpajakannya, karena potensi pajak cryptocurrency yang sangat besar. Cryptocurrency di Indonesia menurut PBI no.19/12/PBI dilarang sebagai alat tukar maupun transaksi namun menurut Bapebti legal sebagai komoditas. tertanggal 1 Mei 2022, menurut PMK 68 No. 68/PMK.03/2022 Indonesia mulai menerapkan aturan pajak khusus terhadap transaksi cryptocurrency, hal ini merupakan sebuah kemajuan perpajakan di Indonesia.

Setelah pembahasan di atas, dapat disimpulkan juga bahwa Perbandingan Regulasi perpajakan cryptocurrency di Indonesia, Amerika, dan Jepang tentu berbeda. Amerika Serikat menerapkan regulasi yang mengatur bahwa setiap

transaksi cryptocurrency dikenakan Pajak Penghasilan, Pajak Capital Gain, dan pajak pekerjaan. Keuntungan jangka panjang dari transaksi cryptocurrency dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada pendapatan jangka pendek, dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan individu. sehingga tarif pajak capital gain maksimumnya adalah 20%. Sedangkan di Jepang menerapkan regulasi bahwa keuntungan modal pada transaksi cryptocurrency dianggap sebagai Pendapatan lain-lain, dan para Investor cryptocurrency dikenakan pajak sebesar 15%-55% atas penghasilan mereka. Di Indonesia Cryptocurrency dianggap sebagai komoditas, dan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,1% atas setiap transaksi cryptocurrency.

Dibandingkan dengan negara - negara lain yang telah dibahas, Indonesia salah satu negara dengan Tarif pajak yg rendah, tarif pajak yang rendah ini akan menghindari penghindaran pajak dengan pindah nya investor ke aplikasi lain maupun menggelapkan pajak nya, dan juga tarif pajak yang rendah akan memunculkan investor baru crypto sehingga meningkatkan potensi pajak penghasilan atas crypto. Peningkatan investor ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya ekonomi, dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang juga akan meningkat.

Namun walaupun Indonesia saat ini telah menerapkan regulasi cryptocurrency dengan menerbitkan PMK 68 tahun 2022 dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara yang lain, namun tantangan tetap ada yaitu bagaimana Indonesia dapat meminimalisir penghindaran pajak oleh Wajib Pajak

yang menggunakan exchange luar negeri yang tidak terdaftar di Bappebti contohnya Binance, Okex, dsb.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, menjadi pertimbangan dalam sikap pemerintah untuk mensosialisasikan regulasi PMK no 68 tahun 2022 terkait Kripto lebih digencarkan agar masyarakat mengetahui regulasi pajak atas kripto, dan juga mengetahui manfaat dibuatnya regulasi atas kripto ini.

Selain itu juga, Pemerintah harus memikirkan bagaimana menungut pajak atau membuat regulasi dari investor yang menggunakan exchange besar di luar negeri yang belum terdaftar di bappebti seperti Binance, Bitmex, Okex, Kucoin, dsb.

Seperti contohnya pemerintah amerika memblokir akses menuju binance.com sehingga Binance mendirikan cabang perusahaannya di Amerika dan membuat khusus exchange untuk warga negara amerika yaitu binance.us yg terdaftar di lembaga bursa berjangka amerika. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memantau dan mencegah penghindaran pajak atas kripto. Hal yang sama juga sedang diupayakan oleh pemerintah Korea Selatan dan Singapore Agar Binance membuka cabang perusahaannya di negara tersebut dan potensi pajak dapat diserap maksimal.